



BAPPENAS

**ARTI PENTING
ANALISIS DAMPAK PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
“REGULATORY IMPACT ASSESSMENT (RIA)”**

01



Buku manual ini merupakan hasil revisi Manual RIA yang disusun oleh : Agus Ediawan, Yuyu Komariah, Frida Rustiani, Hari Kusdaryanto, Mochamad Mustafa & Bayu Wijayanto dan diterbitkan oleh The Asia Foundation bekerjasama dengan CIDA Tahun 2008

Tim Revisi Buku RIA :

Delthy Sugriady Simatupang, SH, MH | Nur Syarifah, SH, LLM | Lilly Widayati, SH, MPA | Aswar Haoloan, SH | Indra Sakti, SH, MA | Bimo Haryono, SH, MAP | Reghi Perdana, SH,LLM | Titut Amalia, SH,Mkn | Hendra Wahanu Prabandani, SH | Bayu Dwi Anggono, SH | Sriyanto, SH | Drs. I Wayan Sudana, M.Si | J. Doodoh, SH | Dra. Frida Rustiani, M.Si | Dr. Ir. Edy Priyono, ME | Ir. Erna Irnawati

Tim Editor :

Erlinda Ekaputri, S.TP | Sulistiani, SP



BAPPENAS

**Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

JL. Taman Suropati No. 2 Jakarta, 10310, Indonesia
Phone/fax: +62 21 31936207 - 3905650
www.bappenas.go.id

koordinator fasilitasi proses dan isi :



The Asia Foundation



AKADEMIKA

Didukung oleh :

Canada 

**Decentralization
Support Facility** 

IIFC
International
Finance
Corporation
World Bank Group

KATA PENGANTAR

Peraturan perundang-undangan adalah salah satu instrumen kebijakan dalam penyelenggaraan negara untuk mendukung tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara. Peraturan perundang-undangan isinya mengikat umum. Pembentukan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum

Namun di dalam kenyataannya, dari berbagai kajian yang dilakukan oleh banyak pihak, masih ditemukan banyak peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun daerah yang isinya tidak konsisten/saling bertentangan satu dengan lainnya sehingga menimbulkan kebingungan bagi pemangku kepentingan, saling tumpang tindih, dianggap melanggar hak-hak konstitusional warga negara sehingga dimohonkan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, tidak selalu sesuai dengan bentuk peraturan perundang-undangannya, memberikan beban ekonomi tambahan kepada masyarakat, dan kurang sesuai dengan kebutuhan.

Di tingkat kabupaten/kota, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sampai tahun 2004, diperkirakan 12.000 Peraturan Daerah ditetapkan. Jumlah ini sangat besar, jauh melampaui angka rata-rata sebelum era otonomi Daerah yang hanya berjumlah sekitar 1.000/tahun.

Peraturan Daerah yang tidak berpihak pada pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dianggap telah menyebabkan terjadinya pelambatan bahkan kemerosotan ekonomi daerah.

Karena itu, dengan latar belakang di atas, sudah saatnya dipikirkan penerapan metode *Regulatory Impact Assessment (RIA)* atau Analisis Dampak Peraturan Perundang-undangan sebagai salah satu metode untuk menganalisis peraturan perundang-undangan sehingga dapat dihasilkan peraturan perundang-undangan yang lebih baik. Metode RIA membantu pembuat peraturan perundang-undangan menentukan apakah peraturan perundang-undangan yang dibentuknya menimbulkan dampak negatif atau tidak. Metode RIA memungkinkan pembuat peraturan menemukan alternatif/solusi lain selain membentuk peraturan perundang-undangan.

Metode RIA memungkinkan sebuah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang transparan dan lebih partisipatif, sehingga berbagai pemangku kepentingan, bisa terlibat aktif dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Metode ini juga secara mendasar menjaga proses perumusan peraturan perundang-undangan untuk lebih obyektif, rasional dan lebih mengedepankan kepentingan yang lebih luas dan berdimensi jangka panjang.

Karena manfaatnya yang sangat penting dalam menghasilkan peraturan perundang-undangan yang lebih baik, maka dipandang perlu untuk memperkenalkan RIA secara lebih luas terutama kepada para pembuat peraturan perundang-undangan serta pihak-pihak lain yang potensial terkena dampak dari peraturan. Publikasi Manual RIA ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan dalam rangka memperluas penggunaan RIA baik di tingkat pusat maupun pemerintah daerah.

Seperti kata pepatah, Tidak Ada Gading Yang Tidak Retak, maka penyusun Manual menyadari adanya kekurangan di dalam Manual ini. Kami sangat terbuka untuk menerima kritik dan masukan yang membangun dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan Manual ini.

Kami ingin berterima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan dan penyebarluasan Manual ini, terutama dari The Asia Foundation, Akademika, semua staf Biro Hukum Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan para tenaga ahli.

Akhir kata, kami sangat berharap bahwa Manual yang disusun ini dapat memberi manfaat dalam memperbaiki kualitas peraturan perundang-undangan di tanah air yang kita cintai ini. Amin.

Jakarta, Oktober 2009

**Kementerian Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
I. PENDAHULUAN	01
A. Latar Belakang	01
B. Tujuan Penulisan Buku	02
C. Metode Penyajian Buku	03
II. MEMAHAMI RIA	04
A. Apa Itu RIA?	04
B. Mengapa RIA Diperlukan?	04
C. Apa Manfaat RIA?	05
D. Siapa Yang Melakukan RIA?	06
E. Dimana RIA Sudah Diterapkan?	06
F. Bagaimana Melakukan RIA?	06
III. MENGAPA RIA DIPERLUKAN?	07
A. Peraturan perundang-undangan dan Kesejahteraan Masyarakat	07
1. Peran pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat	07
2. Pengaruh peraturan perundang-undangan terhadap perekonomian dan daya saing daerah	10
B. Reformasi Peraturan perundang-undangan dan Iklim Usaha yang Kondusif	13
1. Mengapa reformasi peraturan perundang-undangan diperlukan?	13
2. Iklim usaha yang kondusif dan RIA	14
3. Prinsip peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang	16
IV. PENERAPAN RIA	17
A. Praktek-Praktek Terbaik Internasional	17
B. Prakarsa RIA di Indonesia	19
C. Langkah-Langkah Penerapan RIA	21
D. Contoh Penerapan RIA	22

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Banyak peraturan perundang-undangan daerah yang belum memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat

Peraturan perundang-undangan adalah hukum tertulis yang isinya mengikat umum, yang menjadi salah satu instrumen kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Sesungguhnya pembentukan peraturan perundang-undangan bukan semata-mata perumusan kalimat ke dalam pasal-pasal, tetapi merupakan proses penyusunan yang mencerminkan nilai-nilai budaya, aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi syarat yuridis, sosiologis dan filosofis. Unsur yuridis mensyaratkan bahwa peraturan perundang-undangan dibentuk oleh organ pembentuk yang tepat dengan tata cara yang baik dan benar. Syarat sosiologis menentukan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan dan mengakomodasi nilai-nilai dan kebutuhan yang berkembang dalam masyarakat. Sedangkan syarat filosofis mengharuskan bahwa peraturan perundang-undangan disusun berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa yang terdapat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Peraturan perundang-undangan yang baik disamping harus memenuhi syarat yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pemerintah juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat, terutama dampak negatif yang membebani masyarakat, termasuk bagi dunia usaha.

Namun faktanya, saat ini masih banyak peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang saling bertentangan dan tumpang tindih satu sama lain. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak hanya bertentangan dengan peraturan setingkat tetapi juga peraturan yang lebih tinggi hirarkinya. Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 jenis-jenis peraturan perundang-undangan terdiri atas: (a) UUD 1945; (b) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; (c) Peraturan Pemerintah; (d) Peraturan Presiden, dan; (e) Peraturan Daerah (Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Desa).

Bahkan banyak peraturan perundang-undangan yang disusun tanpa menganalisis dampaknya bagi masyarakat. Akibatnya tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat menjadi tidak tercapai, justru sebaliknya menambah beban masyarakat.

Menyadari fakta sebagaimana diuraikan diatas, pemerintah maupun pemerintah daerah perlu melakukan upaya agar pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan memenuhi syarat yuridis, sosiologis dan filosofis serta menganalisis dampaknya terhadap masyarakat. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk melakukan *review* atau analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku yang akan disusun adalah metode *Regulatory Impact Assessment* (RIA).

RIA terdiri dari 7 (tujuh) tahapan, yaitu (1) perumusan masalah, yaitu menganalisis masalah yang mendasar, pelaku, dan dampaknya; (2) perumusan tujuan, yaitu menganalisis ketepatan tujuan yang hendak dicapai dari pembentukan peraturan perundang-undangan; (3) perumusan alternatif solusi selain pembentukan peraturan perundang-undangan; (4) analisis manfaat dan biaya, yaitu menganalisis dampak positif dan negatif dari peraturan perundang-undangan termasuk menetapkan penerima manfaat/biaya dan besarnya/rasio manfaat/biaya; (5) konsultasi *stakeholder*, dilakukan dalam setiap tahap untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan dan sebagai salah satu prasyarat transparansi dan akuntabilitas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; (6) strategi implementasi, yaitu merumuskan strategi untuk melaksanakan alternatif tindakan yang dipilih; (7) penulisan laporan RIA yang menguraikan hasil penelaahan dampak peraturan perundang-undangan.

Regulatory Impact Assessment (RIA) ini menawarkan metode dan langkah-langkah sistematis untuk memperbaiki kualitas peraturan perundang-undangan

Metode RIA telah banyak dilaksanakan terutama di berbagai negara maju, dan telah dianggap efektif sebagai salah satu metode untuk mengurangi dampak negatif peraturan perundang-undangan terhadap masyarakat.

B. TUJUAN PENULISAN BUKU

Memberikan pemahaman arti penting RIA, panduan pelaksanaan dan pelembagaan RIA, serta best practices

Manual RIA ini bertujuan untuk memberikan pemahaman arti penting RIA serta manfaat RIA dalam memperbaiki proses pembentukan peraturan perundang-undangan agar menjadi lebih

baik, yaitu peraturan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Manual RIA ini memberikan panduan dalam melaksanakan metode RIA sesuai dengan tahapan yang telah dibakukan. Manual RIA ini juga diharapkan dapat membantu para pembuat peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk melembagakan metode RIA dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dihasilkan peraturan perundang-undangan yang lebih baik.

C. METODE PENYAJIAN BUKU

Manual RIA ini dibagi menjadi 3 (tiga) buku dan 1 (satu) buku suplemen, yaitu:

- Buku I: Arti Penting Analisis Dampak Peraturan Perundang-undangan (*Regulatory Impact Assessment - RIA*)
- Buku II: Pedoman Penerapan RIA
- Buku III: Peran Pemerintah dalam Pengembangan Penerapan RIA
- Buku Suplemen mengenai Contoh-Contoh Dokumen Terkait Penerapan RIA

Buku I membahas pemahaman umum tentang RIA, arti penting dan manfaat RIA dalam konteks reformasi peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta praktek penerapan RIA di Indonesia dan dunia internasional.

Buku II memaparkan 7 (tujuh) tahapan utama RIA yang dijelaskan secara praktis disertai dengan contoh-contoh penerapannya. Setiap bab dalam buku ini menjelaskan proses yang harus dilakukan pada setiap tahapan RIA.

Buku III memaparkan langkah yang harus dilakukan dalam mengembangkan penerapan RIA di Indonesia pada masa yang akan datang. Buku ini memaparkan bagaimana pemerintah harus mengembangkan berbagai kebijakan implementasi RIA, antara lain memberikan payung hukum bagi pelaksanaan RIA di Indonesia.

Buku Suplemen menyajikan berbagai *best practices* di tingkat internasional dan nasional maupun berbagai prakarsa penerapan RIA di berbagai kabupaten/kota di Indonesia.

II. MEMAHAMI RIA

A. APA ITU RIA?

RIA adalah alat evaluasi peraturan perundang-undangan, sebuah metode yang bertujuan menilai secara sistematis pengaruh negatif dan positif

RIA adalah metode untuk menganalisis dampak peraturan perundang-undangan

peraturan perundang-undangan yang sedang diusulkan ataupun yang sedang berjalan. RIA membantu pembuat peraturan menentukan alternatif yang paling baik dari berbagai alternatif yang tersedia dengan memperkirakan biaya yang

harus dikeluarkan dan manfaat yang akan diperoleh bila suatu peraturan perundang-undangan dilaksanakan. Analisis RIA menyertakan konsultasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terpengaruh dari peraturan perundang-undangan yang sedang dibahas. RIA juga berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan, suatu metode yang secara sistematis dan konsisten mengkaji dampak yang ditimbulkan oleh tindakan pemerintah, dan mengkomunikasikan informasi kepada para pengambil keputusan.

Hasil analisis RIA ditulis dalam sebuah laporan RIA yang disebut *RIA Statement* (RIAS) yang dilampirkan pada rancangan peraturan perundang-undangan yang diajukan.

B. MENGAPA RIA DIPERLUKAN?

Peraturan perundang-undangan ditetapkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun pada kenyataannya banyak peraturan perundang-undangan yang belum memiliki dasar perlunya pembuatan peraturan atau bahkan sebenarnya peraturan tersebut tidak diperlukan, sehingga menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan mengurangi daya saing. Peraturan perundang-undangan yang diterbitkan juga banyak yang belum mempertimbangkan beban yang ditanggung masyarakat. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang dibuat kurang melibatkan pemangku kepentingan.

Banyak peraturan perundang-undangan yang kurang memiliki referensi dasar, menimbulkan ekonomi biaya tinggi, mengurangi daya saing dan kurang partisipatif

Di Indonesia pembuatan peraturan perundang-undangan harus disertai dengan naskah akademis. Pada kenyataannya, sedikit sekali peraturan perundang-undangan yang disertai naskah akademis. Perbandingan antara proses kajian yang secara umum dilakukan oleh pemerintah daerah dan proses kajian yang dilakukan dengan metode RIA adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1

Perbandingan antara Proses Kajian yang Dilakukan Pemerintah Daerah Saat ini dengan Proses Kajian dengan Metode RIA

Proses Kajian yang Dilakukan Pemerintah Daerah Saat ini	Proses Kajian dengan Metode RIA
Fokus pada aspek legal, untuk mengetahui apakah rancangan peraturan perundang-undangan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang setingkat atau yang di atasnya	Selain memperhatikan aspek legal, juga memperhatikan kebutuhan serta kondisi dinamis dalam masyarakat
Konsultasi hanya berupa sosialisasi di awal dan di akhir proses kajian	Konsultasi dilakukan pada setiap tahapan kegiatan
Hanya menghitung biaya operasional yang akan timbul	Menghitung biaya dan manfaat secara lebih komprehensif (biaya implementasi dan biaya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan)
Sosialisasi sangat terbatas	Laporan RIA disosialisasikan untuk mendapatkan umpan balik dari para pemangku kepentingan.

C. APA MANFAAT RIA?

Manfaat RIA adalah dapat memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang ditetapkan mempunyai alasan. Dengan metode RIA, eksekutif dan legislatif memiliki kerangka yang sama untuk membahas peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang diterbitkan juga sudah memperhatikan alternatif-alternatif yang ada termasuk alternatif non peraturan perundang-undangan. RIA juga sudah mempertimbangkan manfaat dan biaya dari peraturan perundang-undangan. Masyarakat (*stakeholders*) yang terkait peraturan perundang-undangan dilibatkan dalam proses RIA, sehingga peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak merugikan masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan yang diterbitkan mempunyai alasan, merupakan opsi terbaik, mempertimbangkan manfaat-biaya dan memperhatikan masyarakat

D. SIAPA YANG MELAKUKAN RIA?

RIA disiapkan oleh pembuat peraturan perundang-undangan atau regulator

RIA pada umumnya dibuat atau disusun oleh regulator/instansi pemerintah yang sedang merancang peraturan perundang-undangan. Pada prinsipnya pembuat peraturan perundang-undangan harus menyusun naskah akademis dengan menggunakan metode RIA. RIA juga dapat digunakan oleh pihak-pihak yang akan mengevaluasi peraturan perundang-undangan. Regulator dapat meminta bantuan konsultan untuk melakukan tahapan RIA tertentu. Untuk menjamin kualitas dan obyektivitas analisis RIA, dapat dilakukan *quality control* terhadap laporan RIA (RIAS).



E. DI MANA RIA SUDAH DITERAPKAN?

RIA sudah diterapkan oleh pemerintah di banyak negara, khususnya negara-negara maju yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) sejak dekade 1980-an. Sampai tahun 2000, lebih dari 60% negara-negara OECD sudah menerapkan dan melembagakan metode RIA dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Di Asia, RIA telah diadopsi dengan sukses di Korea Selatan, Jepang, Vietnam, dan Cina.

RIA diterapkan di negara OECD, beberapa negara Asia dan Indonesia

Di Indonesia sendiri prakarsa RIA dikenalkan pertama kali oleh lembaga donor ADB pada awal 2000 melalui penyusunan Manual RIA yang pertama. Disusul dengan kegiatan sosialisasi dan pelatihan di berbagai departemen dan kementerian pada tahun 2003. Sejak 2004, lembaga-lembaga seperti Asia Foundation, GTZ, dan Swisscontact juga telah melakukan pendampingan teknis RIA yang lebih intensif kepada pemerintah.

F. BAGAIMANA MELAKUKAN RIA?

Tujuh langkah dalam analisis RIA

RIA terdiri atas 7 (tujuh) langkah sebagai berikut: (i) merumuskan masalah, (ii) merumuskan tujuan, (iii) merumuskan alternatif, (iv) menganalisis manfaat dan biaya, (v) konsultasi *stakeholders*, (vi) menyusun strategi implementasi, dan (vii) menulis laporan RIA. Konsultasi dilakukan pada setiap tahapan kegiatan melalui diskusi dengan para pemangku kepentingan dan diseminasi publikasi atas rancangan laporan RIA.



Gambar 2.1 Langkah-Langkah Analisis RIA

III. MENGAPA RIA DIPERLUKAN?

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1. Peran pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat

Penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, serta peningkatan daya saing. Pemerintah dituntut untuk berperan terutama dalam menyediakan kerangka bagaimana pengaturan yang terkait dengan:

Tugas pemerintah menetapkan peraturan perundang-undangan yang baik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat

- ❑ *Pengorganisasian masyarakat; siapa melakukan apa: sektor swasta-sektor publik-masyarakat sipil, dan bagaimana pihak-pihak tersebut bekerjasama.*

- ❑ *Peran untuk pembangunan ekonomi*; peraturan perundang-undangan untuk bisnis swasta, peraturan perundang-undangan untuk pasar, dan sebagainya.
- ❑ *Peran untuk pembangunan sosial dan budaya*; pendidikan, agama, keamanan sosial, dan sebagainya.

Semua tindakan pemerintah, baik berupa pengumpulan PAD (Pendapatan Asli Daerah) oleh pemerintah daerah, pelayanan masyarakat, maupun pembentukan peraturan perundang-undangan, hendaknya tidak bertentangan dengan tujuan akhir pemerintah untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pembuatan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah tidak boleh hanya dilihat sebagai pelaksanaan wewenang pemerintah. Melainkan, fungsi pembuatan peraturan perundang-undangan hendaknya menjadi instrumen penting yang mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam penerbitan peraturan perundang-undangan, pemerintah harus menyeimbangkan antara perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan beban yang harus ditanggung oleh mereka yang terkena peraturan

*Menyeimbangkan
perlindungan terhadap
kepentingan masyarakat
dengan beban yang harus
ditanggung*

perundang-undangan. Pada satu sisi, peraturan perundang-undangan harus melindungi kepentingan masyarakat, seperti kelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat, keamanan dan ketertiban, serta kecukupan dana (PAD) untuk melakukan pelayanan publik. Pada sisi lain, peraturan perundang-undangan tidak boleh membebani masyarakat terlalu berlebihan sehingga menghalangi masyarakat dan dunia usaha dalam membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran.

Tantangan dalam perumusan peraturan perundang-undangan adalah bagaimana agar peraturan perundang-undangan yang dibuat membuat daerah tetap mempunyai daya saing yang tinggi dibanding daerah lain.

Dalam konteks nasional, bagaimana peraturan perundang-undangan tetap membuat Indonesia mempunyai daya saing di tingkat internasional. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah dapat menerapkan prakarsa *Regulatory Impact Assessment (RIA)*.

***Kemiskinan, pengangguran,
dan daya saing rendah***

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat bukan pekerjaan mudah. Sampai saat ini Indonesia masih menghadapi permasalahan yang menjadi penghambat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yaitu kemiskinan, pengangguran, dan rendahnya daya saing. Gambaran singkat 3 (tiga) permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- ❑ *Kemiskinan*; data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin tahun 2007 dibanding penduduk miskin pada bulan Maret 2006 sudah mengalami penurunan sebesar 2,13 juta. Namun jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin bulan Februari 2005, maka sesungguhnya jumlah penduduk miskin pada Maret 2007 masih tergolong tinggi



Jumlah Penduduk Miskin

Februari 2005	Maret 2006	Maret 2007
35,10 juta (15,97%)	39,30 juta (17,75%)	37,17 juta (16,58%)

- ❑ *Pengangguran*; menurut BPS, pada tahun 2008 jumlah penganggur mencapai 9,43 juta orang. Jumlah angkatan kerja pada bulan Februari 2008 adalah 111,48 juta orang, sementara jumlah penduduk yang kerja adalah 102,05 juta orang. Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan kerja adalah masalah yang serius bagi Indonesia.
- ❑ *Daya saing*; hasil survey *World Competitiveness Yearbook* menunjukkan bahwa posisi daya saing Indonesia masih sangat rendah dibandingkan negara lain. Dari 53 negara, Indonesia menempati ranking ke-52 pada tahun 2006; ke-54 dari 55 negara tahun 2007. Berdasarkan *Doing Business* tahun 2009, Indonesia berada di peringkat ke-122 dari 183 negara. Sedangkan untuk kelompok Asia Timur, Indonesia berada di peringkat ke-19 dari 24 negara. Dalam konteks ini, Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk lebih meningkatkan daya saingnya, namun upaya tersebut masih belum cukup karena harus bersaing dengan negara lain yang sama-sama berpacu untuk meningkatkan daya saing. Indonesia masih jauh tertinggal dari negara-negara Asia lain yang sudah menduduki peringkat daya saing tinggi di tingkat dunia, seperti Singapura, Hongkong, Taiwan, Malaysia, dan Jepang.

2. Pengaruh peraturan perundang-undangan terhadap perekonomian dan daya saing daerah

Banyak peraturan perundang-undangan yang bermasalah

Desentralisasi telah memberikan peluang kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk berperan lebih besar dalam mengembangkan daerahnya. Seiring dengan peluang tersebut, pemerintah daerah dapat meningkatkan perannya dalam mengembangkan perekonomian dan daya saing daerah. Namun fakta yang terjadi menunjukkan bahwa setelah desentralisasi dilaksanakan, justru banyak bermunculan peraturan perundang-undangan daerah yang menghambat pengembangan perekonomian daerah.

Selama periode 1999-2006 Departemen Dalam Negeri (Depdagri) telah melakukan pengkajian yang menghasilkan sebanyak 3.966 peraturan daerah di seluruh Indonesia dinyatakan layak dilaksanakan, 156 peraturan daerah direvisi, dan 930 peraturan daerah masuk kategori layak dibatalkan. Dari perda yang layak dibatalkan tersebut, Depdagri telah membatalkan 506 peraturan daerah dan 24 peraturan daerah dibatalkan oleh daerah. Disamping itu masih ada sekitar 393 peraturan daerah lainnya yang sekarang masih dibahas oleh Biro Hukum Depdagri dan semuanya masuk kategori "layak dibatalkan". Data lain menyebutkan bahwa sejak 2001 hingga akhir September 2007, tak kurang dari 1.276 Perda tentang pajak, retribusi dan jenis pungutan lain dibatalkan Pemerintah. Pembatalan dilakukan karena perda itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bertentangan dengan kepentingan umum serta bisa menghambat investasi.

Kondisi yang sama terjadi pada peraturan perundang-undangan di tingkat pusat. Menurut Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi, terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang perlu direvisi. Terkait kebijakan insentif perpajakan untuk investasi, Program yang harus dilakukan adalah melakukan penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, serta Undang-Undang nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang & Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Sedangkan terkait dengan kebijakan untuk menciptakan iklim hubungan industrial yang mendukung perluasan lapangan kerja, perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan mengubah peraturan perundang-undangan pelaksanaannya.


Peraturan perundang-undangan yang tidak baik dapat menghambat inovasi, investasi dan perkembangan dunia usaha

Dengan singkat dapat dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai pengaruh besar dalam mendukung perekonomian dan daya saing suatu negara atau daerah. Namun karena peraturan perundang-undangan tersebut tidak disusun


berdasarkan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan tidak mempertimbangkan dampak/pengaruhnya bagi masyarakat, akibatnya peraturan tersebut justru bermasalah.

Studi yang dilakukan Bank Dunia di 69 negara tahun 2000, misalnya, menyimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan merupakan kendala terbesar dalam menjalankan usaha di negara-negara anggota OECD.

Hasil survai iklim usaha yang dilakukan GTZ-red tahun 2005 menunjukkan hal yang sama, yakni peraturan perundang-undangan menjadi masalah utama bagi dunia usaha



Demikian juga hasil studi yang dilakukan Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) tahun 2005 juga menunjukkan bahwa faktor penghambat utama kegiatan usaha adalah kondisi kelembagaan yang meliputi peraturan perundang-undangan daerah, penegakan hukum dan pelayanan birokrasi.



Gambar 3.2 Faktor Penghambat Kegiatan Usaha

Peraturan perundang-undangan bukan hanya menghambat kegiatan usaha yang sedang berjalan, tetapi juga menghambat dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi bagi yang akan memulai kegiatan usaha. Data *Doing Business World Bank* (2009) menunjukkan bahwa Indonesia masih termasuk negara yang mempunyai prosedur yang banyak dengan waktu pengurusan izin yang lama dibanding negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Philipina, Thailand dan Vietnam.

Hambatan dalam memulai usaha di Indonesia: waktu dan biaya



Gambar 3.3 Jumlah Prosedur dan Lama Waktu Mengurus Izin Usaha

Dilihat dari kebutuhan biaya dan modal usaha, Indonesia juga masih merupakan negara yang memberatkan bagi investor untuk melakukan

kegiatan usaha. Investor memerlukan biaya yang sangat besar untuk berinvestasi di Indonesia yaitu mencapai 87% dengan modal minimum sebesar 83% dari *income* per kapita. Besaran biaya dan modal minimum tersebut masih sangat tinggi dibanding dengan negara-negara lain di Asia.



Gambar 3.4 Biaya dan Modal Minimum untuk Memulai Usaha

Dari gambaran tersebut diatas, peraturan perundang-undangan yang seharusnya menjadi instrumen penting perekonomian negara/daerah untuk meningkatkan daya saing ternyata peraturan perundang-undangan tersebut justru dapat menghambat inovasi dan menimbulkan hambatan bagi dunia usaha, terutama UMKM, perdagangan, investasi dan peluang pasar global. Peraturan perundang-undangan yang tidak efisien dan tidak diimplementasikan dengan baik, juga akan mengurangi kinerja dunia usaha

B. REFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF

1. Mengapa reformasi peraturan perundang-undangan diperlukan?

Peraturan perundang-undangan berpotensi membawa dampak negatif bagi kegiatan usaha dan perekonomian secara umum. Dengan demikian reformasi peraturan perundang-undangan perlu dilakukan melalui *review* terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada maupun rancangan peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan.

Peraturan perundang-undangan tidak efisien, kegagalan pemerintah baik pusat maupun daerah, dan memberatkan kegiatan usaha

Alasan utama perlu dilakukan *review* terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu:

- ❑ *Peraturan perundang-undangan yang tidak efisien menyebabkan kinerja ekonomi yang buruk.* Hal ini terkait dengan timbulnya biaya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan (*compliance costs*), kompetisi, dan daya saing.
- ❑ *Terjadi kegagalan pasar.* Alasan utama pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan pada umumnya adalah karena terjadi kegagalan pasar, antara lain terkait dengan faktor eksternalitas dan produksi *public good*. Namun demikian, pengaturan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah juga tidak selamanya baik, mengingat adanya kemungkinan kegagalan pemerintah, terutama terkait dengan informasi yang *asimetris*. Jika pemerintah baik pusat maupun daerah tidak memiliki informasi yang cukup dibandingkan para pelaku usaha di lapangan, maka pengaturan oleh pemerintah dapat menjadikan keadaan lebih buruk (*inferior*) dibandingkan keputusan oleh ribuan pelaku usaha di lapangan.
- ❑ *Peraturan perundang-undangan bukan lagi persaingan antara pemerintah baik pusat maupun daerah dengan pelaku usaha.* Pada masa lampau peraturan perundang-undangan sering dipandang sebagai kontes antara kekuatan baik (pemerintah) melawan kekuatan jahat (pengusaha). Niat kurang baik pengusaha harus dikontrol dengan peraturan perundang-undangan pemerintah. Pada masa sekarang anggapan semacam ini tidak berlaku lagi. Saat ini, pengusaha adalah kekuatan baik yang menyumbang pajak untuk menjalankan pemerintahan, membantu pemerintah baik pusat maupun daerah dengan menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kemakmuran warga.
- ❑ *Adanya persoalan dengan peraturan perundang-undangan yang memberatkan kegiatan usaha.* Persoalan tersebut antara lain adanya duplikasi dan akumulasi peraturan perundang-undangan.

2. Iklim usaha yang kondusif dan RIA

Minimum effective regulation, competitive neutrality, dan transparency (participation)

Iklim usaha yang kondusif merupakan syarat mutlak untuk perkembangan dunia usaha. Dengan penciptaan iklim usaha yang kondusif, kegiatan perekonomian menjadi berkembang dan kegiatan

investasi meningkat. Untuk menciptakan iklim usaha yang baik diperlukan peraturan perundang-undangan yang baik pula. Prinsip-prinsip dasar untuk membuat peraturan perundang-undangan yang baik (*good regulation*), yaitu:

- ❑ *Minimum effective regulation*. Prinsip ini menekankan bahwa pemerintah sebaiknya hanya mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk hal-hal yang memang tidak dapat dicapai dengan cara lain (selain melalui penerbitan peraturan perundang-undangan). Pemerintah tidak perlu mengatur hal-hal yang dapat dicapai dengan cara lain, misalnya melalui mekanisme pasar atau penyelesaian secara sukarela (*voluntary*). Prinsip ini juga mensyaratkan bahwa jika pemerintah harus mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk memecahkan suatu masalah, maka pemerintah harus memilih peraturan perundang-undangan yang menimbulkan beban (kesulitan) paling sedikit bagi masyarakat (publik), dunia usaha dan pemerintah sendiri.
- ❑ *Competitive neutrality*. Prinsip ini mencerminkan pandangan umum bahwa mekanisme pasar kompetitif telah terbukti dapat menjadi sarana terbaik dalam menyediakan barang dan jasa kepada publik dengan harga yang paling rendah. Pandangan ini meyakini bahwa peraturan perundang-undangan yang menghalangi persaingan usaha yang sehat, atau peraturan perundang-undangan yang menimbulkan biaya yang tidak perlu, akan merugikan perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu, prinsip ini menghendaki agar peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah harus bersifat 'netral' terhadap kemampuan pelaku usaha dalam bersaing secara sehat dengan pelaku usaha lain.
- ❑ *Transparency*. Prinsip ini mencerminkan budaya demokratis yang menekankan bahwa setiap proses perumusan peraturan dan kebijakan publik harus secara penuh memperhatikan aspirasi masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang dirumuskan melalui proses yang transparan, dan melibatkan partisipasi masyarakat, akan efektif dan memperoleh dukungan dari masyarakat dan para *stakeholders*. Melalui interaksi dengan *stakeholders* akan diperoleh informasi yang lebih baik mengenai subyek peraturan perundang-undangan maupun mengenai dampak yang mungkin timbul dari penerapan peraturan perundang-undangan tersebut.

3. Prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

RIA sejalan dengan UU 32/2004 dan UU 10/2004

Prinsip umum dalam melakukan reformasi peraturan perundang-undangan melalui RIA telah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Bab IV Pasal 20 ayat 1 dinyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri atas asas: (i) kepastian hukum, (ii) tertib penyelenggaraan negara, (iii) kepentingan umum, (iv) keterbukaan, (v) proporsionalitas, (vi) profesionalitas, (vii) akuntabilitas, (viii) efisiensi, dan (ix) efektivitas.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Bab II Pasal 5 disebutkan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi: (i) kejelasan tujuan, (ii) kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, (iii) kesesuaian antara jenis dan materi muatan, (iv) dapat dilaksanakan, (v) kedayagunaan dan kehasilgunaan, (vi) kejelasan rumusan, dan (vii) keterbukaan. Berikut adalah perbandingan antara prinsip umum reformasi peraturan perundang-undangan melalui RIA dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

Tabel 3.1

Kesesuaian antara Prinsip Umum Reformasi Peraturan perundang-undangan melalui RIA Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

No.	Daftar Periksa OECD RIA	UU 10/2004
1	Apakah tujuan peraturan perundang-undangan sudah dibuat dengan benar?	Kejelasan tujuan
2	Apakah ada justifikasi dikeluarkannya peraturan perundang-undangan ini oleh pemerintah?	
3	Apakah peraturan perundang-undangan merupakan bentuk terbaik kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah?	

4	Apakah peraturan perundang-undangan tersebut didasarkan pada aturan hukum?	
5	Tingkatan pemerintahan yang mana yang seharusnya membuat peraturan perundang-undangan ini?	Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
6	Apakah manfaat yang ditimbulkan melebihi biaya yang harus dikeluarkan?	Kedayagunaan dan kehasilgunaan
7	Apakah dampak yang ditimbulkan terhadap seluruh masyarakat disampaikan secara transparan?	Keterbukaan
8	Apakah peraturan perundang-undangan ini jelas, konsisten, mudah dipahami dan mudah diakses oleh semua pihak?	Kejelasan rumusan
9	Apakah semua pihak terkait telah diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya tentang peraturan perundang-undangan ini?	
10	Bagaimana tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan bisa tercapai?	Dapat dilaksanakan

IV. PENERAPAN RIA

A. PRAKTEK-PRAKTEK TERBAIK INTERNASIONAL

1. Peran pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat

Saat ini sudah banyak negara yang menerapkan kebijakan RIA. Tujuan penerapan kebijakan RIA adalah untuk memperbaiki kinerja pemerintah

Komitmen politik, dilakukan oleh regulator, hasil RIA dipublikasi dan ada quality control

dalam menggunakan kewewenangannya dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Negara yang paling dulu menerapkan kebijakan RIA adalah Amerika Serikat, yaitu sejak tahun 1981.

Setelah itu, negara berikutnya yang menerapkan kebijakan RIA adalah Inggris dan Australia.

Beberapa poin penting dari praktek implementasi kebijakan RIA di beberapa negara OECD adalah:

- ❑ *Ada dukungan atau komitmen politik.* Bentuk komitmen politik yang mengharuskan untuk menerapkan RIA bisa datang dari Presiden, Perdana Menteri, atau Kabinet.

- ❑ *Analisis dilakukan oleh regulator.* Regulator merupakan pihak yang paling tepat untuk melakukan RIA. Pada prinsipnya, pihak yang akan membuat peraturan perundang-undangan wajib membuktikan bahwa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan mempunyai manfaat yang lebih besar daripada beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat secara keseluruhan.
- ❑ *Publikasi hasil RIA.* Sebagian besar negara melakukan publikasi hasil RIA. Peraturan perundang-undangan yang dirumuskan melalui proses yang transparan, dan melibatkan partisipasi masyarakat, akan efektif dan memperoleh dukungan dari masyarakat dan para *stakeholders*.
- ❑ *Ada quality control.* Keberadaan lembaga pengawas merupakan hal penting dalam implementasi RIA. Negara-negara yang telah menerapkan RIA selalu mempunyai lembaga yang mengontrol kualitas dari setiap peraturan perundang-undangan yang akan diterapkan.

Tabel 4.1 Kebijakan RIA di Beberapa Negara OECD

Negara	Tahun	RIA diwajibkan oleh	Analisis RIA dilakukan oleh	Apakah dipublikasikan?	Quality Control
Amerika Serikat	1981	Instruksi presiden, beberapa undang-undang	Regulator	Semua RIA (draft dan final) dipublikasi	Review oleh <i>Office of Management and Budget (OMB)</i> . Tersedia <i>guidance</i>
Inggris	1985	Kebijakan Kabinet	Regulator	Ya, dipublikasikan sebagai bagian dari <i>review</i> akhir oleh komite parlemen	Menteri terkait; <i>review</i> oleh Deperindang; Tersedia <i>guidance</i>
Australia	1985	Kebijakan Kabinet	Regulator	Ya, diedarkan untuk di <i>review</i>	<i>Review</i> independen oleh Komisi Industri; Tersedia <i>guidance</i>
Kanada	1986	Keputusan Treasury Board, sesuai wewenang UU Administrasi Keuangan	Regulator	Ya, semua RIA (draft & final) diterbitkan dalam lembaran negara	Saran dari Sekretariat <i>Treasury Board</i> ; Tersedia <i>guidance</i>
Denmark	1993	Kabinet	Regulator	Ya	<i>Review</i> oleh Menteri Keuangan
Belanda	1994	Instruksi Perdana Menteri	Regulator	Ya, melalui publikasi dan penyerahan pada parlemen	Saran dari menteri lainnya, terutama Menteri Kehakiman dan Menteri Urusan Ekonomi; <i>review</i> oleh dewan independen
Mexico	1995	Instruksi Presiden	Regulator	Tidak	Otorisasi oleh Presiden; <i>Review</i> oleh Menteri Komersial; <i>Review</i> oleh Economic Deregulation Council
Jepang	1998	Keputusan Kabinet	Regulator	Tidak	Tanggung jawab pada regulator; pedoman dikeluarkan oleh Menteri Administrasi Publik, Dalam Negeri, Pos dan Telekomunikasi

*RIA di Kanada,
Inggris, Ukraina, Korea
Selatan dan Kenya*

Beberapa kasus menarik terkait dengan penerapan kebijakan RIA di beberapa negara adalah sebagai berikut:

- **Kanada;** ada ketentuan bahwa *review* peraturan perundang-undangan dilakukan setiap 10 tahun dan 7 tahun (*sunset clause*). Selain itu, ada standarisasi dan penyederhanaan arsip (masa retensi) yang dapat menghemat \$100 juta per tahun.
- **Inggris;** melakukan revisi suhu penyimpanan makanan tertentu (dari 5° menjadi 8°) yang menyebabkan penghematan sebesar GBP 41 juta per tahun. Selain itu juga melakukan penyederhanaan formulir K3 yang menyebabkan penghematan sebesar GBP 1 juta per tahun.
- **Ukraina;** melakukan *review* terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang baru diusulkan dan peraturan perundang-undangan yang sedang diberlakukan. Pada periode 1998-2000 telah dilakukan *review* sebanyak 120 draft peraturan perundang-undangan. Dari jumlah tersebut, sebesar 60% *draft* ditolak. Sementara *review* peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku dilakukan secara bertahap.
- **Korea Selatan;** sebesar 50% dari 11.000 peraturan perundang-undangan dihapus dalam 1 (satu) tahun. Selain itu, pada tahun 1999 sebanyak 241 draft peraturan perundang-undangan dari 884 draft peraturan perundang-undangan ditolak.
- **Kenya;** menerbitkan kebijakan perizinan tunggal (*Single Business Permit Policy*) yang diadopsi oleh 32 provinsi, dan mengurangi perizinan usaha dari 25 menjadi hanya 1 jenis izin sehingga dapat mengurangi biaya transaksi sampai dengan 70%.

B. PRAKARSA RIA DI INDONESIA

Berbagai prakarsa terkait RIA telah dikembangkan sejak tahun 2000 dimulai dengan program bantuan teknis dari ADB (*TA - Promoting Deregulation and Competition*) kepada pemerintah Indonesia di mana Bappenas bertindak sebagai *executing agency*. Pengenalan RIA dimulai dengan kegiatan sosialisasi, pelatihan sampai penyusunan manual RIA yang pertama pada Oktober 2003. Setelah itu berbagai inisiatif lain bermunculan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

*Prakarsa RIA di Indonesia
dimulai sejak tahun 2000 dan
terus berkembang hingga
saat ini*

Tabel 4.2 Prakarsa RIA di Indonesia (Tingkat Nasional)

Institusi	Tahun	Kegiatan Utama (<i>Output</i>)
Bappenas – ADB	2000 2003-2004	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan Manual, Pembentukan <i>Deregulation Task Force & Competition</i>, Seminar Diseminasi dan Pelatihan, Mereview 3 peraturan perundang-undangan nasional • Revisi Manual RIA dan menyusun Kerangka Pelembagaan
Depdag	2001	<ul style="list-style-type: none"> • Seminar diseminasi • Sosialisasi di tingkat provinsi
Deperindag – BPPIP	2002 2004	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan pelatihan • Pelatihan fasilitator dan sosialisasi ke provinsi
Depdag	2005/2006	Pelatihan RIA dan <i>review</i> 2 (dua) peraturan perundang-undangan nasional
Bappenas	2003 2005 2006	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan RIA • FGD tentang pelembagaan RIA • <i>Workshop</i> Pengenalan RIA untuk pejabat eselon I dan II
Bapekki - Depkeu Setjen DPR-RI	2005 2007	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan RIA • Pelatihan RIA
Depdag	2008/2009	Mereview 4 (empat) kebijakan terkait rotan, kakao, pasar tradisional dan timbangan tera dengan menggunakan metode RIA
Depkeu	2008/2009	Mereview 2 (dua) kebijakan terkait defisit anggaran daerah dan <i>Electronic Road Price</i> dengan menggunakan metode RIA.
Bappenas dan Menko Perekonomian	2009	Pelatihan RIA

Dukungan lembaga-lembaga internasional seperti The Asia Foundation, USAID, CIDA, Swisscontact, ADB, dan GTZ cukup signifikan dalam penyebarluasan informasi dan promosi manfaat RIA pada berbagai kalangan baik eksekutif dan legislatif di tingkat pusat maupun daerah serta kalangan di luar pemerintah seperti dunia usaha, LSM dan perguruan tinggi.

Prakarsa RIA di tingkat daerah: training RIA, merevisi dan mencabut beberapa Perda, serta melembagakan metode RIA

Berbagai inisiatif yang dilaksanakan oleh beberapa kabupaten/kota dalam memperluas penerapan metode RIA sudah dimulai sejak tahun 2004. Umumnya pelaksanaan RIA di daerah dilakukan oleh lembaga non pemerintah atau LSM. Adapun kegiatan yang dilakukan ini di antaranya meliputi:

- sosialisasi dan diseminasi melalui seminar, lokakarya dan brosur;
- peningkatan kapasitas melalui berbagai training dan studi banding;

- pendampingan dalam penerapan metode RIA pada berbagai peraturan daerah, beberapa di antaranya sampai pada proses *legal drafting*.
- pendampingan dalam pelembaan metode RIA.



Tahun 2004 dengan dukungan dari ADB, 4 (empat) daerah yang pertama kali dikenalkan dengan RIA adalah Kabupaten Sragen dan Pati di Jawa Tengah dan Kota Parepare serta Kabupaten Bulukumba di Sulawesi Selatan. Kegiatan ini masih terbatas pada pengenalan RIA melalui seminar dan lokakarya. Tahun 2005, The Asia Foundation untuk pertama

kali mulai menerapkan metode RIA di Kota Palembang. Setelah itu berbagai prakarsa terkait RIA baik sebatas pengenalan maupun penerapan RIA mulai berkembang cukup pesat. Sampai saat ini diperkirakan telah lebih dari 50 (lima puluh) kota/kabupaten yang telah dan sedang menerapkan RIA.

Di Jawa Tengah, dengan dukungan dari pemerintah provinsi, 14 kota/kabupaten melakukan *review* dengan menggunakan metode RIA terhadap Perda Izin Gangguan (HO) secara serentak. Hasil dari penerapan RIA ini (yang dituangkan dalam RIAS) oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah disampaikan kepada Mendagri. Sebagai lanjutan dari proses ini, Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dikeluarkan oleh Depdagri sebagai revisi terhadap Permendagri Nomor 7 Tahun 1993 mengenai Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan.

C. LANGKAH-LANGKAH PENERAPAN RIA

1. Perumusan masalah	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan masalah yang mendasar • Menentukan stakeholders yang terpengaruh dan perilaku yang menyumbang • Mengetahui pandangan <i>stakeholders</i> terhadap permasalahan
2. Perumusan tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan tujuan yang ingin dicapai dan bagian masalah mana yang ingin diselesaikan • Menentukan perubahan perilaku <i>stakeholder</i> yang dikehendaki
3. Perumusan alternatif	<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi beberapa-alternatif pemecahan masalah, termasuk yang bersifat non peraturan perundang-undangan • Mempertimbangkan alternatif tidak melakukan apa-apa (<i>do nothing</i>)

4. Analisis manfaat dan biaya	<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi dan menghitung bentuk manfaat yang diterima dan biaya yang ditanggung oleh masing-masing <i>stakeholders</i> • Menghitung biaya operasional dan biaya mematuhi peraturan perundang-undangan (<i>compliance cost</i>), baik secara langsung maupun tidak langsung
5. Konsultasi stakeholders	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan di berbagai tahapan, melalui diskusi dan publikasi • Melakukan konfirmasi masalah kepada berbagai pihak, memperkaya perumusan alternatif serta meningkatkan akurasi analisis manfaat dan biaya • Meningkatkan kredibilitas dan membangun <i>ownership</i>/rasa memiliki atas sebuah peraturan perundang-undangan
6. Strategi implementasi	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan mekanisme sosialisasi • Menentukan mekanisme insentif dan sanksi untuk meningkatkan derajat kepatuhan
7. Penulisan RIAS	<p>Prinsip penulisan laporan RIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persuasif • Menjawab pertanyaan atau minat <i>audiens</i> • Gagasan yang penting/prioritas disampaikan lebih dulu (prioritas) • Gunakan kalimat pendek dan jelas • Gunakan bahasa sehari-hari • Hindari istilah teknis • Ringkas dan fokus pada gagasan kunci • Minta orang awam untuk membaca (<i>review</i>) draft final

D. CONTOH PENERAPAN RIA

Perda Retribusi SIUP

Perumusan masalah	<p>Tingkat pendaftaran SIUP rendah. Meskipun sektor perdagangan memberikan kontribusi 26% terhadap pertumbuhan ekonomi, namun pemerintah daerah yakin bahwa tingkat pendaftaran SIUP oleh UKM masih rendah. Menurut data Dinas Perindag, saat ini hanya sekitar 30% perusahaan yang mempunyai SIUP (\pm 5.000 perusahaan dari sekitar 16.000 perusahaan yang ada). Untuk kategori UKM, yang memiliki SIUP hanya sekitar 20% dari total jumlah UKM.</p> <p>Ketiadaan SIUP (formalisasi usaha) dapat menghambat pengembangan perusahaan. UKM yang tidak memiliki SIUP tidak dapat memperoleh akses ke lembaga keuangan formal, sehingga cenderung terperangkap hutang kepada rentenir (pengijon) dengan bunga (diskonto) yang sangat membebani. UKM tanpa SIUP tidak dapat mengikuti tender, terutama, pengadaan barang/jasa oleh pemerintah, dan seringkali tidak dapat mengikat kontrak. Selain itu, UKM tanpa SIUP juga tidak mempunyai jaminan kelangsungan dan keamanan berusaha, sehingga menjadi obyek pemerasan oleh berbagai pihak.</p>
--------------------------	---

Perumusan tujuan	<p>Meningkatkan Tingkat Pendaftaran SIUP dan PAD</p> <p>Hasil konsultasi stakeholders yang dilakukan tim RIA menunjukkan bahwa sebagian pengusaha kurang minat mengurus ijin usaha. Alasan untuk keengganan ini antara lain adalah karena (i) pelaku usaha tidak merasa perlu memiliki SIUP, dan (ii) syarat untuk memperoleh SIUP berat dan berbelit-belit.</p>
Perumusan alternatif (opsi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Do nothing</i> (tidak melakukan apa-apa). 2. Perbaiki prosedur: memperjelas prosedur pelayanan, mempercepat waktu pengurusan, menyederhanakan persyaratan, menghilangkan proses daftar ulang. 3. Mengurangi biaya retribusi SIUP (untuk biaya pembuatan SIUP saja) dan Perbaiki prosedur (seperti opsi 2)
Analisis manfaat dan biaya	<p>Kondisi baseline (<i>do nothing</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pendaftaran rendah dan cenderung menurun. Tahun 2004 ada 768 perusahaan mendaftar, sementara tahun 2005 hanya 554 perusahaan yang mendaftar (Maret 2005 tarif dinaikkan 100%). • Banyak UKM terjerat rentenir (pengijon) dan sulit berkembang tanpa SIUP • Prosedur pengurusan cukup rumit, tidak jelas, persyaratan banyak dan tumpang tindih, waktu pengurusan lama. <p>Manfaat dan biaya opsi 2: Manfaat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendaftaran meningkat (sedang) • Pengurusan SIUP lebih mudah dan cepat <p>Biaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biaya perbaikan prosedur dan pelayanan <p>Manfaat dan biaya opsi 3: Manfaat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pendaftaran meningkat (besar) • Pengurusan SIUP lebih mudah dan cepat • Akses UKM ke permodalan dan pasar meningkat • Pajak dan retribusi dari sektor lain meningkat • Lapangan kerja meningkat <p>Biaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biaya perbaikan prosedur dan pelayanan • Retribusi SIUP berkurang (kecil) <p>Rekomendasi: Opsi 3, mengurangi tarif dan perbaikan prosedur</p>
Konsultasi stakeholders	<p>Tim RIA sudah melakukan konsultasi publik dalam bentuk diskusi, wawancara lapangan maupun kuesioner. Pihak-pihak yang diajak konsultasi publik adalah pelaku usaha (besar dan UKM), asosiasi usaha, asosiasi konsumen, dan LSM.</p> <p>Hampir semua <i>stakeholders</i> yang hadir sepakat bahwa prosedur SIUP yang ada tidak jelas dan berbelit-belit. Mereka mengusulkan penyesuaian pada syarat yang mudah, waktu yang jelas, sanksi yang tepat dan klasifikasi usaha yang jelas pula. Terutama, persyaratan SIUP harus lebih sederhana dan waktu pelayanan yang cepat. Sebagian <i>stakeholders</i> sudah terbiasa dengan berusaha tanpa SIUP, sehingga tidak merasa perlu untuk mendapatkan SIUP.</p>
Strategi implementasi	<p>Sosialisasi, implementasi dan monitoring akan dilakukan melalui lembaran daerah, koran daerah, kerjasama dengan asosiasi industri, LSM terkait, dan melalui sarana komunikasi Pemda lainnya.</p>

koordinator fasilitasi proses dan isi :



The Asia Foundation



Didukung oleh :

Canada

